

## SIARAN PERS

## Pegawai Swasta Ajukan Pengujian UU Ketenagakerjaan

Jakarta, 5 Maret 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Pengujian Materiil Undang-Undang Pasal 35 ayat (1) nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) pada Selasa (05/03), pukul 15.30 WIB, dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 35/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Leonardo Olefins Hamonangan yang berprofesi sebagai karyawan swasta. Norma yang diujikan adalah Materiil Pasal 35 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

Menurut Pemohon, berlakunya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat menyebabkan semakin naiknya angka pengangguran di Indonesia, sehingga para pencari kerja akan memiliki beberapa permasalahan yang dihadapi karena UU a quo. Pemohon mencontohkan kerugian konstitusional potensional di masa yang akan datang, dimana partisipasi angkatan kerja meningkat begitu juga dengan angka pengangguran oleh karena adanya penetapan syarat pelamar kerja seperti: batas usia kandidat dan pengalaman kerja.

Selain itu, Pemohon berpendapat bahwa peraturan batas usia kandidat lowongan pekerjaan akan berdampak bagi perempuan, khususnya bagi mereka yang memutuskan untuk mengambil cuti untuk menikah, hamil dan melahirkan, dan mengurus anak. Menurutnya, keputusan tersebut dapat mempersulit perempuan yang ingin kembali berkarir.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan dilarang memuat persyaratan batasan usia, pengalaman kerja, agama atau persyaratan lainnya yang menghambat tenaga kerja mengikuti seleksi lamaran pekerjaan". (**FF**)

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <u>www.mkri.id</u>. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)